

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman modern ini, banyak terjadi perubahan dalam bidang ekonomi dan teknologi. Sejak munculnya internet orang menjadi lebih mudah melakukan bisnis, seperti halnya perbankan. Untuk mempertahankan nasabahnya, bank akan berusaha memilih metode yang tepat untuk memasarkan produk sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ataupun bentuk-bentuk lainnya. Bank juga berperan sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana.² Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan memberikan pelayanan kepada nasabah atau pihak lain yang membutuhkan dengan mudah, cepat dan aman. Dengan menyediakan layanan jasa perbankan, bank akan memperoleh pendapatan dari dana produk terdiri dari jumlah yang dibayarkan. Persaingan antar bank yang semakin meningkat berarti bank semakin berlomba-lomba memberikan pelayanan yang baik, layanan perbankan.³

Bank menciptakan inovasi-inovasi baru dalam peningkatan layanan perbankan berbentuk jasa. Salah satu dari bentuk inovasi layanan perbankan yaitu

² Isna Lutfiyah dan Taswan Mawadah, *Analisis Faktor Internal Yang Mempengaruhi Capital buffer Pada Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Proceeding Sendiu*, (2021), hal. 978–979.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hal. 193

adanya teknologi digital mobile banking. Dengan adanya teknologi ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan semuanya melalui aplikasi di ponsel pintar atau perangkat lainnya. Inovasi ini memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang, memberikan kenyamanan, efisiensi waktu, dan akses yang lebih luas. Meskipun begitu masih banyak masyarakat yang masih tidak memiliki mobile banking tersebut dan memilih menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan mendatangi agen BRILink terdekat yang ada di sekitar lingkungan masyarakat setempat.

Agen BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI bekerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur mini ATM EDC (*Electronic Data Capture*) BRI dengan konsep *sharing fee*.⁴ Melalui agen BRILink ini masyarakat dapat mengakses layanan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pengecekan saldo, pencairan dana, dan lain-lain. Konsep ini berupa komisi yang diberikan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada para agent dari transaksi yang dilakukan dengan pelanggannya (nasabah). Sistem *sharing fee* yang ditetapkan yaitu 50 untuk agen dan 50 untuk BRI.

Penetapan tarif yang ditetapkan oleh pihak bank kepada setiap agen sudah ditetapkan sesuai standar oleh pihak BRI. Sehingga fokus dari agen BRILink yaitu

⁴ Website resmi BRI, Profil BRILink, diakses pada 09 Januari 2025, <https://bri.co.id/tentang-brilink>

untuk mencapai target minimal 200 transaksi per bulan sesuai ketentuan BRI. Pihak BRI melakukan pengawasan seperti pemeliharaan mesin EDC apabila ada yang rusak, gangguan pada saat melakukan transaksi serta memonitoring apabila terdapat agen BRILink yang menetapkan biaya administrasi terlalu mahal kepada nasabah. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa setiap agen bebas dalam menetapkan biaya administrasi kepada nasabah selama tidak melewati ketentuan dari BRI. Agen menetapkan sendiri biaya yang harus dikeluarkan nasabahnya setiap melakukan transaksi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran dalam hal penyelenggara menggunakan biaya kepada konsumen dalam penyediaan jasa sistem pembayaran, penyelenggara wajib menetapkan biaya secara wajar dan wajib memiliki pedoman biaya. Penetapan harga saling berkaitan antara permintaan dan biaya serta dipengaruhi oleh persaingan yang berbeda-beda.

Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan, dimana perusahaan dalam menentukan harga jual produk tersebut harus menentukan terlebih produk. Dengan penentuan harga maka perusahaan dapat meminimalisir resiko yang terjadi dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu seperti transfer sesama BRI Rp.3.000,00. Transfer antar bank Rp. 12.000,00 pembayaran PLN/Telkom Rp.3.000,00 dan lain-lain. Jenis-jenis transaksi tersebut yang terdapat pada menu mini ATM. Selain biaya transaksi nasabah juga masih dikenakan biaya agen atau upah yang diberikan untuk agen BRILink.

Seperti pada contoh kasus dalam survey nasabah BRILink, biaya transfer yang dikenakan berbeda satu sama lain. Terjadi perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan lainnya. Menurut penjelasan dari warga setempat, pada agen BRILink 1 ketika mentransfer uang Rp. 100.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp. 8.000,00. Namun, agen BRILink yang jaraknya cukup dekat dengan agen BRILink 1 dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,00 lebih besar biayanya jika lebih banyak nominalnya.⁵

Penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink menjadi isu penting, karena harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari perspektif hukum positif, penetapan tarif ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan SEOJK No.6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Kedua regulasi ini menekankan perlindungan konsumen serta transparansi dan kewajaran dalam penetapan biaya jasa oleh agen perbankan.

Di sisi lain, dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah juga menjadi perhatian utama. Penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang Layanan Keuangan Digital Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan

⁵ Pra penelitian wawancara dengan narasumber ibu Poniyah, masyarakat yang menggunakan jasa Agen BRILink pada hari Selasa, 08 September 2024 pukul 14.31 di Desa Salam

pedoman agar praktik penetapan biaya jasa tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink di Desa Salam, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, baik menurut perspektif hukum positif sesuai regulasi yang berlaku, maupun menurut perspektif hukum ekonomi Islam berdasarkan fatwa DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan tarif biaya jasa transaksi pada agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menurut perspektif hukum positif dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/2014 dan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2015?
3. Bagaimana penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menurut perspektif hukum ekonomi islam dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan tarif biaya jasa transaksi pada agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menurut perspektif hukum positif dalam Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 dan SEOJK No.6/SEOJK.03/2015.
3. Untuk mengetahui penetapan tarif biaya jasa transaksi oleh agen BRILink di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar menurut perspektif hukum ekonomi islam dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan masyarakat tentang penetapan dan kewajaran tarif pembayaran khususnya pada agen BRILink.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenaan dengan kewajaran tarif dan pedoman penetapan pembayaran pada BRILink, serta untuk mempraktikkan teori yang diperoleh selama proses belajar di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada.

- b. Evaluasi bagi pihak bank yang diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana regulasi PBI mempengaruhi penetapan tarif pembayaran di agen BRILink, serta dapat menjadi masukan khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan jasa Agen BRILink.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran tarif jasa yang dilakukan di agen BRILink sesuai dengan akad yang telah ditentukan di awal.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Serta dapat menjadi stimulant bagi.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Guna memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Tarif

Secara umum, tarif merupakan suatu layanan atau produk yang dapat digunakan untuk menggambarkan biaya yang harus dibayar oleh konsumen untuk menggunakan jasa atau fasilitas tertentu misalnya tarif transportasi, tarif listrik, tarif air dan lain-lain. Menurut Hamdy Hady tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri.

b. Biaya

Menurut Hansen and Mowen biaya dapat diartikan sebagai kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa depan bagi organisasi. Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan.⁶

c. Transaksi

Transaksi merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau aset keuangan dengan imbalan berupa uang atau bentuk lainnya. Definisi transaksi menurut Skousen transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan dan organisasi lainnya) atau peristiwa lain yang memiliki pengaruh ekonomi terhadap bisnis”.⁷

d. BRILink

BRILink merupakan layanan agen Laku Pandai milik Bank BRI yang diluncurkan pada November 2014, dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah Bank BRI sebagai Agen BRILink dimana para agen tersebut bertugas melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*.

⁶ Hansen, Don R. dan Mowen, Maryanne M, *Akuntansi Manajerial*, Edisi 8, terjemahan Fitriasari, Dewi dan Kwary, Den Amos, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

⁷ James D. Stice, Earl K. Stice, K. Fred Skousenl, *Akuntansi Keuangan: Intermediate Accounting*, Buku 2, Edisi 16 (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

e. Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti negara atau pemerintah, yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Menurut Bagir Manan, hukum positif atau *ius constitutum* adalah kumpulan kaidah hukum tertulis yang berlaku dan mengikat di Indonesia, serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan.

f. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam atau biasa disebut dengan hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan norma dan aturan yang berlaku disuatu negara yang berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berprinsip pada hukum-hukum islam baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah maupun yang telah di proses melalui pemikiran manusia (ijtihad).

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan tarif layanan oleh agen BRILink dalam transaksi perbankan khususnya dalam hal transfer, tarik tunai, pembelian token listrik, top up dana dan lain-lain. Dengan demikian, dapat digunakan sebagai identiikasi hasil apakah agen melakukan kecurangan atau tidak dalam mengambil upah. Penelitian juga akan menilai apakah kebijakan penetapan tarif oleh agen BRILink telah sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dan hukum Islam yang mengharuskan muamalat dilakukan tanpa unsur aniaya, serta tanpa

mengambil keuntungan berlebih dari kebutuhan masyarakat. Fokus utama penelitian adalah memastikan keterjangkauan biaya bagi masyarakat, keadilan dalam praktik, dan kepatuhan agen terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Bank BRI maupun peraturan perundangan yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang urutan dalam pembuatan proposal dan naskah skripsi. Pada bagian ini dijelaskan rincian per bab yang akan ditulis.⁸ Di dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dalam enam bab, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran awal dalam konteks penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian pustaka, berisi tentang pengertian dan penjelasan umum terkait pemaparan dengan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi pengertian tarif, biaya, transaksi, BRILink, hukum positif, ekonomi islam dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

⁸ Emha Taufiq Luthfi, "*Buku Panduan Pedoman Penyusunan Skripsi*", (Yogyakarta: Universitas Amikom Yogyakarta, kelima, mengenai pembahasan dan analisa kelima, mengenai pembahasan dan analisa 2020), hal. 140

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini memaparkan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan dari semua data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan, kemudian analisis data dilakukan untuk menemukan solusi masalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

Bab kelima penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan beserta saran dari skripsi untuk dipergunakan pada penelitian dalam bidang sejenisnya.